

STANDAR PELAYANAN

UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL KE ANGKA KREDIT INTEGRASI UNTUK GOLONGAN IV/B KE ATAS

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Guru golongan IV/b ke atas 2. Mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi SIM-PAKIn (Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit Integrasi) sebagai berikut: a. hasil pindai (scan) Penetapan Angka Kredit (PAK) Konvensional atau Surat HPAK terakhir yang sudah dilegalisasi dan b. hasil pindai (scan) Pakta Integritas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Guru mengakses laman https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi, selanjutnya menginput form Angka Kredit PAK/HPAK dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan Tidak memenuhi syarat Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus melakukan verifikasi dan validasi Memenuhi syarat Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mengajukan penandatanganan draft PAK Integrasi ke Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui SIM TTE (Tanda Tangan Elektronik) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menandatangani PAK Integrasi Guru dapat mengunduh PAK Integrasi di laman https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak bisa ditentukan sejak melakukan penginputan form PAK/HPAK dan mengunggah dokumen persyaratan pada SIM-PAKIn sampai dengan Guru dapat mengunduh PAK Integrasi.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	PAK Integrasi yang dijamin keabsahannya (ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan elektronik).

6.	Penangan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Unit Layanan Terpadu Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Gedung C Lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Contact Centre 177 Email : pengaduan@kemdikbud.go.id Portal : ult.kemdikbud.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kompleks Kemendikbudristek Gedung D lantai 12, Jl. Jend. Sudirman-Senayan, Jakarta Kode Pos 10270. Pusat bantuan di <i>WhatsApp</i> nomor +62 821-3331-0069
----	---	---

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Aplikasi SIM-PAKIn; 2. Aplikasi SIM-PAK Guru; 3. <i>Server</i> yang memadai; 4. parkir dan ruang tunggu; a. Tersedia tempat parkir yang aman dan nyaman b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan 1) Televisi 2) Bahan bacaan 3) AC/pendingin ruangan 4) Air minum 5) <i>Hotspot/Wifi</i> 6) Ruang ibadah 5. Sarana prasaran bagi yang berkubutahn khusus; a. <i>Step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda b. Tersedia parkir khusus difabel c. Pintu mudah diakses

		d. Selasar mudah diakses e. Petugas khusus f. Kamera pemindai suhu tubuh dan penggunaan masker 6. Sarana penunjang lain; a. Mesin fotokopi b. Ruang laktasi c. Elevator 7. Sarana meja tamu/ruang layanan yang kondusif; 8. Lapotp/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet; 9. Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 2. Memahami Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. 3. Mampu bekerja dalam tim; 4. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Menguasai aplikasi SIM-PAKIn; 6. Menguasai aplikasi SIM-PAK Guru; 7. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan.
4.	Pengawasan internal	Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
5.	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelaksanaan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan standar penyelenggara berkewajiban memberikan kompensasi berupa Prioritas Pelayanan. Penerbitan PAK Integrasi dijamin keabsahannya (ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan elektronik).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan dan tidak melakukan penyalahgunaan data peserta.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2025

Direktur Guru Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Khusus



Putra Asga Elevri, S.Si., M.Si.
NIP. 197801282001121004